



BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KABUPATEN MAHAKAM ULU
NOMOR 51 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA
KAMPUNG KEPADA SETIAP KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Kampung kepada Setiap Kampung Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA KAMPUNG KEPADA SETIAP KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu.
2. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Mahakam Ulu.

4. Dinas adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pemberdayaan masyarakat dan kampung.
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Unsur pelaksana Pemerintah Daerah dalam hal pengelolaan keuangan dan aset daerah.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.
7. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
10. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Petinggi adalah pejabat pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kampungnya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
13. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Perangkat Kampung adalah unsur staf yang membantu Petinggi dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Kampung dan unsur pendukung tugas Petinggi dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
15. Tim Khusus adalah tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah dalam rangka melakukan pengawasan dan pengendalian dana Kampung.

16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disingkat APBDK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
17. Alokasi Dana Kampung yang selanjutnya disingkat ADK adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus.
18. Alokasi Dasar adalah pembagian secara merata ADK sebesar 90% (sembilan puluh persen) dibagi ke masing-masing Kampung dengan jumlah yang sama menurut asas merata.
19. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Kampung yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
20. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Kampung, angka kemiskinan Kampung, jumlah penduduk Kampung, dan tingkat kesulitan geografis Kampung di Daerah.
21. Rekening Kas Kampung yang selanjutnya disingkat RKK adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Kampung yang menampung seluruh penerimaan Kampung dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Kampung pada bank yang ditetapkan.

BAB II ASAS PENGELOLAAN ADK

Pasal 2

ADK dikelola berdasarkan asas:

- a. transparansi, yaitu keterbukaan dalam menyusun dan mengelola dana Kampung;
- b. akuntabilitas, yaitu pengelolaan ADK dilakukan secara bertanggungjawab, efisien, efektif, berkeadilan dan dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat;
- c. partisipati serta dilakukan dengan tertib, yaitu penyelenggaraan Pemerintahan Kampung yang mengikutsertakan kelembagaan Kampung dan unsur masyarakat Kampung; dan
- d. disiplin anggaran, yaitu ADK harus digunakan secara hemat, terarah, dan terkendali.

BAB III PENGALOKASIAN ADK

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADK kepada setiap Kampung dalam APBD Tahun Anggaran 2026.
- (2) ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana alokasi umum dan dana bagi hasil.

- (3) ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan pada belanja bantuan keuangan yang dianggarkan pada belanja Dinas.
- (4) ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) besarnya bersifat dinamis dan/atau dapat berubah sesuai dengan dana perimbangan Daerah.

BAB IV PENGUNAAN ADK Pasal 4

- (1) ADK diprioritaskan untuk:
 - a. membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Kampung;
 - b. pembangunan Kampung;
 - c. pemberdayaan masyarakat;
 - d. pembinaan kemasyarakatan;
 - e. penanggulangan bencana alam; dan
 - f. keadaan darurat dan mendesak Kampung.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prioritas penggunaan ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

- (1) Petinggi bertanggung jawab atas penggunaan ADK.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Biaya pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD.

BAB V PENETAPAN RINCIAN ADK Pasal 6

Rincian ADK untuk setiap Kampung pada Tahun Anggaran 2026, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Kinerja; dan
- c. Alokasi Formula.

Pasal 7

Alokasi Dasar setiap Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dihitung sebesar 80% (delapan puluh persen) dari pagu ADK

dibagi jumlah Kampung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

Pasal 8

- (1) Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b diberikan kepada Kampung dengan kinerja terbaik sesuai dengan porsi sebesar 1% (satu persen) dari pagu ADK.
- (2) Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada Kampung sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Kampung dengan kinerja terbaik.

Pasal 9

- (1) Penetapan Kampung dengan kinerja Kampung terbaik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dinilai berdasarkan kriteria kinerja.
- (2) Kriteria kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas indikator kinerja dan indikator tambahan.
- (3) Indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori dengan bobot meliputi:
 - a. pengelolaan keuangan Kampung dengan bobot 20 % (dua puluh persen), terdiri atas:
 1. perubahan rasio pendapatan asli Kampung terhadap total pendapatan APBK dengan bobot 50 % (lima puluh persen); dan
 2. rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap total belanja bidang APBK dengan bobot 50 % (lima puluh persen).
 - b. pengelolaan ADK dengan bobot 20 % (dua puluh persen), terdiri atas:
 1. persentase kesesuaian bidang pembangunan sebagai prioritas ADK terhadap total ADK dengan bobot 40 % (empat puluh persen);
 2. persentase kesesuaian bidang pemberdayaan sebagai prioritas ADK terhadap total ADK dengan bobot 25 % (dua puluh lima persen); dan
 3. persentase pengadaan barang jasa ADK secara swakelola dengan bobot 35 % (tiga puluh lima persen).
 - c. capaian keluaran ADK dengan bobot 25 % (dua puluh lima persen), terdiri atas:
 1. persentase realisasi penyerapan ADK dengan bobot 50 % (lima puluh persen); dan
 2. persentase capaian keluaran ADK dengan bobot 50 % (lima puluh persen).

- d. capaian hasil pembangunan Kampung dengan bobot 35 % (tiga puluh persen), terdiri atas:
 1. perubahan skor indeks Kampung membangun dengan bobot 30 % (tiga puluh persen);
 2. perubahan status Kampung indeks Kampung membangun dengan bobot 30 % (tiga puluh persen); dan
 3. status Kampung indeks Kampung membangun terakhir dengan bobot 10 % (sepuluh persen).
- (4) Indikator tambahan sebagaimana dimaksud ayat (2) dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori dengan bobot, meliputi :
 - a. pengelolaan keuangan Kampung, terdiri atas:
 1. penetapan Peraturan Kampung mengenai APBK tahun anggaran 2025;
 2. keberadaan Peraturan Kampung mengenai rencana pembangunan jangka menengah Kampung tahun anggaran 2025;
 3. keberadaan Peraturan Kampung mengenai rencana kerja pemerintah Kampung dan perubahannya tahun anggaran 2025;
 4. keberadaan dokumen rencana anggaran kas Kampung pada tahun anggaran 2025;
 5. alokasi belanja untuk penghasilan tetap dan tunjangan petinggi Kampung, perangkat Kampung, dan badan permusyawaratan Kampung, tidak melebihi 30% (tiga puluh persen) dari belanja APBK tahun anggaran 2025; dan/atau
 6. ketersediaan infografis atau media informasi lainnya tentang APBK tahun anggaran 2025.
 - b. pengelolaan ADK, terdiri atas:
 1. persentase belanja peningkatan kualitas hidup masyarakat Kampung terhadap total ADK Tahun anggaran 2025;
 2. persentase belanja atau pembiayaan untuk penyertaan modal pada badan usaha milik Kampung terhadap ADK tahun anggaran 2025; dan
 3. persentase belanja untuk ketahanan pangan dan hewani terhadap ADK tahun anggaran 2025.
 - c. capaian hasil pembanguan Kampung, terdiri atas:
 1. besaran kontribusi badan usaha milik Kampung untuk pendapatan asil kampung pada APBK Tahun anggaran 2025;
 2. besaran kontribusi pembukaan lahan padi kering 10 ha (sepuluh hektare) untuk pendapatan asli Kampung pada APBK Tahun anggaran 2024/2025; dan/atau
 3. jumlah ketercapaian pelaksanaan pembangunan berkelanjutan Kampung pada tahun anggaran 2025.
- (5) Bobot hasil penilaian indikator tambahan Kampung oleh Daerah ditetapkan paling tinggi sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari penilaian total penilaian kinerja Kampung.

Pasal 10

Perhitungan nilai kinerja Indikator setiap Kampung oleh Pemerintah Daerah dilakukan dengan menggunakan rumus:

$$\text{NILAI KINERJA} = \{(20 \times Y1) + (20 \times Y2) + (25 \times Y3) + (35 \times Y4)\}$$

Keterangan:

- W = Nilai Kinerja Indikator Wajib setiap Kampung;
Y1 = Nilai Kinerja Pengelolaan Keuangan Kampung;
Y2 = Nilai Kinerja Pengelolaan Alokasi Kinerja Kampung;
Y3 = Nilai Kinerja Capaian keluaran Alokasi Dana Kampung;
dan;
Y4 = Nilai kinerja capaian hasil pembangunan Kampung.

Pasal 11

- (1) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c sebesar 19% (sembilan belas persen) dari pagu ADK dikali jumlah bobot berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (2) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
 - a. 50 % (lima puluh persen) untuk jumlah penduduk Kampung;
 - b. 20 % (dua puluh persen) untuk jumlah penduduk miskin Kampung;
 - c. 15 % (lima belas persen) untuk luas wilayah Kampung; dan
 - d. 15 % (lima belas persen) untuk tingkat geografis Kampung.

Pasal 12

Penghitungan Alokasi Formula Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = \{(0,50 \times Z1) + (0,20 \times Z2) + (0,15 \times Z3) + (0,15 \times Z4)\} \times (0,10 \text{ ADK})$$

Keterangan:

- W = ADK setiap Kampung yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Kampung;

- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Kampung terhadap total penduduk di Daerah;
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Kampung terhadap total penduduk miskin di Daerah;
- Z3 = rasio luas wilayah Kampung setiap Kampung terhadap total penduduk miskin di Daerah;
- Z4 = rasio Indeks Kesulitan Geografis Kampung terhadap total Indeks Kesulitan Geografis Kabupaten; dan
- ADK = pagu ADK.

Pasal 13

Penetapan rincian pengalokasian dan pembagian ADK untuk setiap Kampung pada Tahun Anggaran 2026 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PENYALURAN ADK

Pasal 14

- (1) Penyaluran ADK dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKK.
- (2) Penyaluran ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling cepat pada bulan Januari dan paling lambat pada minggu ketiga bulan Mei sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat pada bulan Juni dan paling lambat pada minggu keempat bulan Agustus sebesar 40 % (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat pada bulan September dan paling lambat bulan November sebesar 20% (dua puluh persen).
- (3) Penyaluran ADK tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan setelah Petinggi menyampaikan:
 - a. Peraturan Kampung mengenai APBK kepada Bupati;
 - b. laporan pertanggungjawaban dengan melampirkan surat pertanggungjawaban penggunaan ADK pada tahun anggaran sebelumnya;
 - c. laporan realisasi penggunaan ADK pada tahun anggaran sebelumnya disampaikan kepada Bupati paling lambat pada minggu kedua bulan Februari; dan
 - d. rencana penggunaan dana APBK tahap I.
- (4) Penyaluran ADK tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan setelah Petinggi menyampaikan laporan

realisasi penggunaan ADK tahap I kepada Bupati paling lambat minggu kedua pada bulan Agustus yang menunjukkan realisasi penyerapan anggaran paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dari ADK tahap I yang telah disalurkan.

- (5) Penyaluran ADK tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan setelah Petinggi menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADK tahap II kepada Bupati paling lambat minggu kedua pada bulan November yang menunjukkan realisasi penyerapan anggaran paling sedikit mencapai 90% (sembilan puluh persen) dari ADK tahap II yang telah disalurkan.
- (6) Format persyaratan penyaluran ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB VII

TINDAK LANJUT AUDIT

Pasal 15

- (1) Dalam hal terdapat temuan hasil audit Inspektorat Daerah di Kampung, Badan Permusyawaratan Kampung bersama Pemerintah Kampung menyusun rencana tindak lanjut hasil pemeriksaan.
- (2) Temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Petinggi dan/atau Perangkat Kampung melakukan penyalahgunaan ADK; dan
 - b. Kampung mengalami permasalahan administrasi, ketidakjelasan status hukum, dan/atau status keberadaan Kampung.
- (3) Petinggi melakukan penagihan temuan kerugian Kampung kepada penanggungjawab dan memerintahkan bendahara menyetor ke Kas Daerah.
- (4) Camat memerintahkan Pemerintah Kampung untuk segera mengembalikan kerugian Kampung melalui Kas Daerah.
- (5) Jika temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditindaklanjuti, Bupati dapat hanya melakukan penyaluran ADK meliputi penghasilan tetap, tunjangan, insentif dan operasional dan penghentian penyaluran ADK tahun anggaran berikutnya.

Pasal 16

- (1) Dinas memantau dan mengoordinasikan para Petinggi melaksanakan tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan dan membentuk Tim Khusus.

- (2) Tim Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Dinas; dan
 - b. Inspektorat Daerah.
- (3) Tim Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap hasil audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 1.

BAB VIII

PELAPORAN ADK

Pasal 17

- (1) Petinggi wajib menyampaikan laporan realisasi penyaluran ADK dan laporan konsolidasi penyerapan dan capaian *output* ADK semester I dan semester II.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Penyampaian laporan realisasi penyaluran ADK dan laporan konsolidasi penyerapan dan capaian *output* ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. laporan semester I disampaikan paling lambat pada minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
 - b. laporan semester II disampaikan paling lambat pada minggu keempat bulan Februari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 18

- (1) Bupati menunda penyaluran ADK, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen dan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) sampai dengan ayat (5);
 - b. terdapat sisa dana ADK di RKK tahun anggaran sebelumnya sebesar lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas internal Daerah.
- (2) Dalam hal sisa dana ADK di RKK tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah ADK yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran ADK tahap I tidak bisa dilakukan.
- (3) Penundaan penyaluran ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan sisa ADK di RKK pada tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga sisa ADK di RKK menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari ADK tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan sisa dana ADK di RKK pada tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran ADK yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran ADK tahap II.

Pasal 19

- (1) Bupati menyalurkan kembali ADK yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen dan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) telah dipenuhi; dan
 - b. terdapat usulan dari aparat pengawas internal Daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran ADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) berlangsung sampai dengan bulan Desember tahun anggaran berjalan, ADK tidak dapat disalurkan lagi ke RKK dan menjadi sisa lebih perhitungan anggaran di RKUD.
- (3) Bupati melalui Dinas memberitahukan kepada Petinggi mengenai ADK yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan Desember pada tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam APBK tahun anggaran berikutnya.
- (4) Sisa lebih perhitungan anggaran ADK di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak akan disalurkan kembali ke RKK, setelah batas waktu pemberitahuan disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Bagi Kampung yang mempunyai sisa ADK lebih dari 30% (tiga puluh persen) di RKK Tahun 2025, akan menjadi pengurang pagu ADK tahun berikutnya.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Pembinaan dan pengawasan penggunaan ADK dilakukan oleh Dinas, Inspektorat Daerah dan Kecamatan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembinaan;
 - b. pengawasan penyaluran; dan
 - c. pelaporan ADK.
- (3) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengawasan; dan
 - b. audit penggunaan dana ADK.
- (4) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembinaan;
 - b. verifikasi pengajuan ADK;
 - c. pengawasan penyaluran; dan
 - d. pelaporan ADK.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 15 Desember 2025

BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd

ANGELA IDANG BELAWAN

Diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 15 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd

STEPHANUS MADANG

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2025 NOMOR 52

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM


ARSENIUS LUHAN, SE.M.Hum
NIP. 19820402 201001 1 016

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MAHAKAM
ULU NOMOR 51 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN
DAN PEMBAGIAN ALOKASI
DANA KAMPUNG KEPADA
SETIAP KAMPUNG TAHUN
ANGGARAN 2026

RINCIAN PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ADK UNTUK SETIAP KAMPUNG
PADA TAHUN ANGGARAN 2026

NO	KECAMATAN	KAMPUNG	ADK
I	LONG BAGUN		
1		LONG HURAI	1,634,778,000
2		LONG MELAHAM	1,941,029,000
3		MEMAHAK BESAR	2,026,610,000
4		MEMAHAK ULU	1,875,661,000
5		BATU MAJANG	1,812,269,000
6		UJOH BILANG	2,671,086,000
7		LONG BAGUN ILIR	1,674,779,000
8		LONG BAGUN ULU	1,852,456,000
9		BATOQ KELO	2,321,246,000
10		LONG MERAH	1,599,520,000
11		RUKUN DAMAI	1,725,113,000
II	LONG HUBUNG		
1		LONG HUBUNG	1,684,283,000
2		MEMAHAK TEBOQ	1,907,119,000
3		LUTAN	1,750,346,000
4		MATALIBAQ	1,783,238,000
5		DATAH BILANG ILIR	1,834,240,000
6		DATAH BILANG ULU	1,633,852,000
7		TRI PARIQ MAKMUR	1,523,735,000
8		WANA PARIQ	1,473,472,300
9		DATAH BILANG BARU	2,106,333,000

10		SIRAU	1,481,754,000
11		LONG HUBUNG ULU	1,543,690,000
III	LAHAM		
1		LAHAM	1,879,644,000
2		LONG GELAWANG	1,767,542,000
3		MUARA RATAH	1,500,759,000
4		DANUM PAROY	1,834,786,000
5		NYARIBUNGAN	1,632,962,000
IV	LONG APARI		
1		LONG PENANEH I	1,600,983,000
2		LONG KERIOQ	1,606,743,000
3		LONG PENANEH II	1,529,573,000
4		TIONG OHANG	1,711,854,000
5		LONG PENANEH III	1,513,964,000
6		TIONG BU'U	1,987,990,000
7		NAHA BUAN	1,700,118,000
8		NAHA TIFAB	1,554,742,000
9		NAHA SILAT	1,576,067,000
10		LONG APARI	1,949,288,000
V	LONG PAHANGAI		
1		DELANG KEROHONG	1,513,802,000
2		LONG PAKAQ	1,750,704,000
3		LONG LUNUK	1,577,053,000
4		LONG ISUN	1,712,322,000
5		NAHA ARU	1,528,307,000
6		DATAH NAHA	1,922,729,000
7		LIRUNG UBING	1,534,480,000
8		LONG PAHANGAI I	1,678,693,000
9		LONG PAHANGAI II	1,538,000,000
10		LONG TUYOQ	1,795,416,000

11		LIU MULANG	1,530,006,000
12		LONG PAKAQ BARU	1,601,617,000
13		LONG LUNUK BARU	1,599,064,500
JUMLAH			86,485,817,800

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 15 Desember 2025

BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd

ANGELA IDANG BELAWAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ARSENIUS LUHAN, SE.M.Hum
NIP. 19820402 201001 1 016

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI MAHAKAM
 ULU NOMOR 51 TAHUN 2025
 TENTANG
 TATA CARA PENGALOKASIAN
 DAN PEMBAGIAN ALOKASI
 DANA KAMPUNG KEPADA
 SETIAP KAMPUNG TAHUN
 ANGGARAN 2026

FORMAT PERSYARATAN PENYALURAN ADK

1. CHEKLIST PENGAJUAN ADK TAHAP I (40%) TAHUN ANGGARAN 2026

No	Uraian	Pemeriksaan Isi Dokumen				Penjelasan dan Rekomendasi
		Ada			Tidak Ada	
		Layak	Kurang	Salah		
1	Cover/Sampul					
2	Surat Permohonan Kepada Bupati Mahakam Ulu C.q Kepala DPMK					
3	Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)					
	a. Petinggi					
	b. Sekretaris Kampung					
	c. Bendahara					
4	Prin Out Siskeudes tentang APB Kampung & per sumber anggaran serta data Eksport APB Kampung					
5	Rencana Penggunaan Dana Tahap I					
6	Foto Copy Rekening Bank Kaltimtara					
7	NPWP Bendahara Kampung					
8	Matarai 10.000 4 lembar					
9	Surat Rekomendasi Pencairan APB Kampung dari Camat					
10	Surat Keputusan Evaluasi APB Kampung oleh Camat					
11	Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak					

12	Dokumen APB Kampung (lengkap)					
13	Photo Dokumentasi 0 %					

KESIMPULAN PEMERIKSAAN, bahwa dokumen pencairan tersebut di atas dinyatakan bahwa dokumen:

- 1
TELAH MEMENUHI SYARAT

maka bisa dilanjutkan proses pencairan tahap I
- 2
BELUM MEMENUHI SYARAT

maka dilakukan perbaikan oleh Kampung

Yang Menerima/Diperiksa oleh;

Nama

: xxxxxxxxxxxxxxxxx

NIP

: xxxxxxxxxxxxxxxxx

Jabatan

: xxxxxxxxxxxxxxxxx

Tanda tangan

: xxxxxxxxxxxxxxxxx

Catatan:
Dokumen asli yang memenuhi syarat dicopy sebanyak 3 rangkap

2. CHEKLIST PENGAJUAN ADK TAHAP II (40%) TAHUN ANGGARAN 2025

No	Uraian	Pemeriksaan Isi Dokumen				Penjelasan dan Rekomendasi
		Ada			Tidak Ada	
		Layak	Kurang	Salah		
1	Cover/ Sampul					
2	Surat Permohonan Kepada Bupati Mahakam Ulu C.q Kepala DPMK					
3	Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)					
	a. Petinggi					
	b.Sekretaris Kampung					
	c. Bendahara					
4	Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Kampung tahap I ADK Tahun 2026 dengan minimal syarat penyerapan anggaran 50% (siskeudes)					
5	Scan dan Hardcopy LPD, SPJ dan LPJ Anggaran ADK Tahap 1 Tahun 2026					
6	Rencana Penggunaan Dana Tahap II					
7	Laporan Realisasi dan Konsolidasi ADK tahap 1 Tahun 2026 secara manual					
8	Berita Acara Musyawarah Pertanggungjawaban ADK Tahap I (40%) dan Daftar Hadir Musyawarah					
9	Berita Acara Verifikasi dari Camat perihal Penyelesaian dan Penyerapan Penggunaan Anggaran (pertimbangan teknis Tim Verifikasi Kecamatan)					
10	Surat Rekomendasi					

	Pencairan ADK tahap 2 dari Camat					
11	Matarai 10.000 4 lembar					
12	Foto copy Rekening Bank Kaltimtara					
13	Fotocopy NPWP Kampung					
14	Photo Dokumentasi kegiatan Tahap I					

KESIMPULAN PEMERIKSAAN, bahwa dokumen pencairan tersebut di atas dinyatakan bahwa dokumen:

- 1
2

TELAH MEMENUHI SYARAT

BELUM MEMENUHI SYARAT

maka bisa dilanjutkan proses pencairan tahap II

maka dilakukan perbaikan oleh Kampung

Yang Menerima/Diperksa oleh;

Nama
NIP
Jabatan
Tanda tangan

: xxxxxxxxxxxxxxxx
: xxxxxxxxxxxxxxxx
: xxxxxxxxxxxxxxxx
: xxxxxxxxxxxxxxxx

Catatan:
Dokumen asli yang memenuhi syarat dicopy sebanyak 3 rangkap

3. CHEKLIST PENGAJUAN ADK TAHAP III (20%) TAHUN ANGGARAN 2026

No	Uraian	Pemeriksaan Isi Dokumen				Penjelasan dan Rekomendasi
		Ada			Tidak Ada	
		Layak	Kurang	Salah		
1	Cover/Sampul					
2	Surat Permohonan Kepada Bupati Mahakam Ulu C.q Kepala DPMK					
3	Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)					
	a. Petinggi					
	b. Sekretaris Kampung					
	c. Bendahara					
4	Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Kampung tahap II ADK Tahun 2026 dengan minimal syarat penyerapan anggaran 90% (siskeudes)					
5	Scan dan Hardcopy LPD, SPJ dan LPJ Anggaran ADK Tahap II tahun 2026					
6	Rencana Penggunaan Dana Tahap III					
7	Laporan Realisasi dan Konsolidasi ADK tahap II tahun 2026 secara manual					
8	Berita Acara Musyawarah Pertanggungjawaban ADK Tahap II (40%) dan Daftar Hadir Musyawarah					
9	Berita Acara Verifikasi dari Camat perihal Penyelesaian dan Penyerapan Penggunaan Anggaran (pertimbangan teknis Tim Verifikasi Kecamatan)					
10	Surat Rekomendasi Pencairan ADK tahap 3 dari Camat					
11	Mataeri 10.000 4 lembar					
12	Foto copy Rekening Bank Kaltimara					
13	Fotocopy NPWP Kampung					
14	Photo Dokumentasi kegiatan Tahap II					

KESIMPULAN PEMERIKSAAN, bahwa dokumen pencairan tersebut di atas dinyatakan bahwa dokumen

- | | | |
|---|-----------------------|--|
| 1 | TELAH MEMENUHI SYARAT | maka bisa dilanjutkan proses pencairan tahap III |
| 2 | BELUM MEMENUHI SYARAT | maka dilakukan perbaikan oleh Kampung |

Yang Menerima/Diperksa oleh:

Nama	: xxxxxxx
NIP	: xxxxxxx
Jabatan	: xxxxxxx
Tanda tangan	: xxxxxxx

Catatan:

Dokumen asli yang memenuhi syarat dicopy sebanyak 3 rangkap

4. PERMOHONAN PENCAIRAN ADK KEPADA BUPATI

KOP PEMERINTAH KAMPUNG

Nomor	: Xxxxx	Kepada
Sifat	: Segera	Yth. Bupati Mahakam Ulu
Lampiran	: 1(satu) berkas	c.q. Kepala Dinas Pemberdayaan
Perihal	: Permohonan Pencairan	Masyarakat dan Kampung
	ADK TA. xxxx	Kabupaten Mahakam Ulu
		di
		Ujoh Bilang

Bersama ini, kami kirimkan berkas permohonan Pencairan ADK TA xxxxxxxx untuk Kampung xxxxxxxx Kecamatan xxxxx Tahun Anggaran xxxxx Tahap I (40%)/II(40%)/III(20%) Sebesar Rp xxxxxx (Terbilang) dari total anggaran sebesar Rp xxxxx (Terbilang).

Demikian untuk menjadikan periksa.

Petinggi xxxxx

xxxxxx

- Tembusan :
- 1. Camat xxxxx
 - 2. Kepala DPMK Kabupaten Mahakam Ulu
 - 3. Arsip

5. REKOMENDASI CAMAT

PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
KECAMATAN xxxxx
Alamat : Jl xxxxx No xxxxx Telp xxxx.Fax
.E-mail xxxxx Kode Pos xxxxx

Nomor	: Xxxxx	Kepada
Sifat	: Segera	Yth. Bupati Mahakam Ulu
Lampiran	: 1(satu) berkas	c.q. Kepala Dinas Pemberdayaan
Perihal	: Rekomendasi	Masyarakat dan Kampung
	Pencairan BKK TA ...	Kabupaten Mahakam Ulu
		di
		Ujoh Bilang

Bahwa setelah memeriksa berkas dan meneliti pengajuan pencairan dana ADK untuk Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx Tahap xxxxx Tahun xxxxx bersama inikami sampaikan verifikasi sebagai berikut :

NO	ASPEK PENELITIAN	KETERANGAN/TINDAK LANJUT)*
1.	Perencanaan	
2.	Administrasi	
3.	Keuangan	
4.	Teknis	

Berdasarkan verifikasi diatas, maka kami memberikan REKOMENDASI pencairan dana tahap xxxxxx sebesar Rp xxxxx (terbilang) sebagaimana diajukan.

Demikian untuk menjadikan periksa.

Camat xxxxx

xxxxxxxxxxxxx
Nip xxxxxxxx

Keterangan :
)* ditulis tangan oleh pemberi rekomendasi

6. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : xxxxxxx
Jabatan : xxxxxx
No. SK Jabatan : xxxxxx
Kecamatan : .xxxxxx
Kabupaten : xxxxxx
Alamat : xxxxxx

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya :

1. Bahwa saya bersedia bertanggung jawab penuh / mutlak terhadap pengelolaan dan penggunaan Dana Alokasi Kampung Tahun Anggaran xxxxxx baik dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pertanggung jawaban (SPJ) maupun pelaporan sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Bupati Nomor.xxxxxx Tahun xxxxxx Tentang xxxxxx
2. Bahwa saya bersedia bertanggung jawab penuh / mutlak terhadap segala bentuk penyelewengan, penyalahgunaan, korupsi ataupun bentuk apapun juga terhadap penggunaan Dana Alokasi Kampung yang akan mengakibatkan kerugian keuangan negara.
3. Bahwa saya bersedia mengembalikan kerugian keuangan negara apabila terjadi kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian, penyelewengan dan penyalahgunaan Dana Alokasi Kampung baik sengaja ataupun tidak sengaja dan atau saya bersedia diambil tindakan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku
4. Bahwa saya bersedia diambil tindakan hukum dan atau menerima akibat tindakan hukum apapun jua yang diambil pihak yang berwenang apabila saya melanggar atau mengingkari pernyataan ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan bersungguh-sungguh tanpa paksaan dari pihak manapun untuk saya pertanggung jawabkan dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua BPK

Materai
10.000

xxxxxx

xxxxxx , xxxxxx , xxxxxx

Kepala Kampung

Materai
10.000

Xxxxxxx

7. LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN DARI PETINGGI KAMPUNG xxxxxx

KOP PEMERINTAH KAMPUNG

Nomor	: Xxxxxx	Kepada
Sifat	: Segera	Yth. Bupati Mahakam Ulu
Lampiran	: 1(satu) berkas	c.q Kepala Dinas Pemberdayaan
Perihal	: Laporan Pelaksanaan	Masyarakat dan Kampung
	ADK TA xxxxx	Kabupaten Mahakam Ulu
		di
		Ujoh Bilang

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan ADK Kepada Kampung untuk Penyelengaran Pemerintahan, Pembangunan Masyarakat, Pembinaan Kemasyarakatan Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana Tahun xxxxx, dengan hormat kami laporkan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang di danai dari dana bantuan dimaksud sebagai berikut :

1. Dana ADK kepada Kampung telah dicairkan pada hari xxxxx tanggal xxxxx Bulan xxxxx Tahun xxxxx sebesar Rp. xxxxx (Terbilang) melalui rekening nomor di Bank Kaltim.
2. Dana tersebut telah saya laksanakan sesuai dengan rencana penggunaan dana dengan prinsip transparan, tertib adminitrasi, tepat sasaran, tepat waktu dan tepat mutu.
3. Selanjutnya kami bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana bantuan tersebut.

Bersama ini kami lampirkan :

- a. Laporan Pelaksanaan kegiatan.
- b. Laporan Pelaksanaan Kegiatan ADK.
- c. Laporan Realisasi ADK untuk xxxxx Kampung Tahun xxxxx,
- d. Foto copy Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Dana.
- e. Bukti Pembayaran Pajak.

Demikian laporan pelaksanaan kegiatan ini, dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Petinggi

xxxxxx

Tembusan :

1. Camat xxxxx

8. RENCANA PENGGUNAAN DANA

RENCANA PENGGUNAAN DANA

Kampung : xxxxx
Kecamatan : xxxxx
Kabupaten : xxxxx

RPD Ke:

No	Uraian	Pengajuan tahap lalu	Pengajuan saat ini	Jumlah s.d saat ini	Sisa	Unit satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah
Jumlah Pengajuan RPD Tahap I/2/3								

Disetujui
Petinggi

xxxxxx

xxxxx Tanggal xxxxx
Dibuat oleh
Tim Pelaksana/Kaur/Kasi

xxxxxx

9. LAPORAN PENGGUNAAN DANA

LAPORAN PENGGUNAAN DANA

Kampung : xxxxx

Kecamatan : xxxxx

Kabupaten : xxxxx

LPD Ke: xxxxx

No	Tanggal	Uraian	Pencairan	Realisasi	sis

Disetujui

Petinggi

xxxxxx

xxxxxx Tanggal xxxxx

Dibuat oleh

Tim Pelaksana/Kaur/Kasi

xxxxxx

10. CAPAIAN OUTPUT ADK

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ADK

BIDANG	URAIAN	URAIAN KELUARAN	VOLUME KELUARAN	CARA PENGADAAN	ANGGARAN		REALISASI	SISA	% CAPAIAN KELUARAN	TENAGA KERJA orang	DURASI Hari	UPAH Rp.	KET
					Rp.	Rp.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
4.	PENDAPATAN												
4.2.	TRANSFER												
4.2.1	ALOKASI DANA KAMPUNG												
	JUMLAH PENDAPATAN												
5	BELANJA												
1	BIDANG PENYELEGGARAAN PEMERINTAH KAMPUNG												
1.1	SUB BIDANG.....												
1.1.0	KEGIATAN.....												
	Dst												
2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KAMPUNG												
2.1	SUB BIDANG.....												

6.2.2	Penyertaan																		
	JUMLAH PEMBIAYAAN																		
	JUMLAH (PENDAPATAN BELANJA-PEMBIAYAAN)	-																	

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 15 Desember 2025

BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd

ANGELA IDANG BELAWAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ARSENUS LUHAN, SE.M.Hum
NIP. 19820402 201001 1 016